

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM
MENGADILI PERMOHONAN KASASI PENGGELAPAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/Pid/2015)**

Betty Kusumaningrum, Edy Herdyanto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan dan menolak permohonan kasasi dalam perkara penggelapan pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/Pid/2015 telah sesuai dengan syarat formil dan syarat materil dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melalui bahan hukum tertulis. Teknik analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dan ditarik kesimpulan untuk membangun argumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penggelapan hak merek dagang yang dilakukan oleh Terdakwa Soeharso, hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya memeriksa dan memutus permohonan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pengadilan Tinggi Semarang pada tingkat banding telah memuat dasar dan alasan pada putusan dan telah memenuhi syarat-syarat, sesuai yang telah ditentukan dalam KUHAP.

(Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Mahkamah Agung, Penggelapan)

Abstract

This research aims to find out what is the basis for consideration of Supreme Court for granted and rejected an cassation in the case of embezzlement in the decision of the Supreme Court Number: 373 K/Pid/2015, wasin accordance with the requirements of formal and the terms material of the Criminal Procedure Code.

This research is a study of doctrinal in a way to the law primary and secondary. The technique of collecting material law in this paper is the study of literature that is the collection of legal materials through material written law. The analysis of the legal materials conducted by the deductive method and drawn the conclusion to construct arguments.

Based on the results of research and discussions are produced, it can be concluded that in the case of embezzlement of trademark rights committed by the defendant Soeharso, consideration of the Supreme Court in examining and deciding an cassation by prosecutors against the verdict free from any lawsuits High Court of Semarang on appeal in compliance with the provisions of the Criminal Procedure Code.

(Keyword : Legal Considerations, The Supreme Court, Embezzlement)

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan cara pengambilan keputusan, peradilan di Indonesia dibedakan menjadi dua tingkatan yaitu *Judex Facti* dan *Judex Juris*. *Judex Facti* adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang mana dalam memeriksa perkara berwenang untuk memeriksa fakta serta bukti-bukti dari perkaranya. Sedangkan *Judex Juris* yaitu Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya. Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi”. Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menegaskan “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Kasus yang akan Penulis bahas dalam tulisan ini mengenai kasus penggelapan sertifikat hak merek dagang oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah uang serta korban tidak bisa menjalankan bisnis/dagang dengan merek-merek yang tercantum dalam sertifikat hak merek dagang tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 15 (limabelas) hari terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 14/Pid.B/2014/PN.

Terdakwa mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 14/Pid.B/2014/PN. Pengadilan Tinggi Semarang mengadili perkara pada tingkat banding dengan putusannya Nomor: 229/Pid/2014/PT.SMG menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Amar putusan tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sehingga kedua pihak mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan lepas yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang.

Penuntut Umum dalam memori kasasinya menyebutkan alasan permohonan kasasi yaitu *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menerapkan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan serta salah dalam menerapkan hukum dengan mengadili barang bukti yang tidak dimintakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam KUHAP. Sedangkan memori kasasi yang diajukan oleh Terdakwa berisi tentang menerima putusan dengan permohonan menambah pertimbangan hukum serta permohonan revisi pengembalian barang bukti. Hakim Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* memiliki batasan wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan upaya hukum kasasi. Batasan wewenang *Judex Juris* adalah memeriksa penerapan hukum. Mahkamah Agung dalam amar putusan Nomor: 373 K/Pid/2015 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang adalah tidak tepat dan salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan kasasi yaitu syarat formil dan syarat materiil sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang. Majelis Hakim pada amar putusan harus memuat alasan dan dasar putusan serta pertimbangan hakim dalam mengadili

perkara. Tujuan dilakukan upaya hukum kasasi adalah untuk kesatuan hukum, pengadilan merupakan simbol utama penegakan hukum dan memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan di masyarakat, apabila hakim salah dalam mengadili maka akan menciderai rasa keadilan pada masyarakat dan akan berdampak pada hilangnya rasa kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hal yang ingin dikaji lebih dalam oleh Penulis adalah apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah sesuai dengan syarat formil permohonan kasasi menurut Pasal 245 dan 248 KUHAP dan apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan telah sesuai dengan lingkup kewenangan Mahkamah Agung sesuai dengan syarat materil permohonan kasasi pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dengan 2 (dua) premis yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum, kemudian dari 2 (dua) premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menerima Permohonan Kasasi yang Diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Syarat Formil Permohonan Kasasi Pada Pasal 245 dan 248 KUHAP.

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa yang merasa tidak puas dengan hasil putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi yang memeriksa pada tingkat banding. Tujuan diadakan upaya kasasi yaitu adalah untuk membentuk kesatuan hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pendapat M.H Tirtaamidjaja bahwa “Tujuan utama daripada lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum”. (M.H. Tirtaamidjaja, 1962: 95). Janpatar Simamora menyimpulkan tujuan adanya upaya hukum kasasi yaitu “Jadi, kasasi dapat dipahami sebagai suatu langkah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan pengadilan di tingkat bawahnya karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Janpatar Simamora, 2014 : 21).

Kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dengan pemberian surat kuasa dari Saksi Gani Satria yang dalam kasus ini merupakan korban atau klien dari Terdakwa. Saksi Gani Satria memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mendaftarkan merek dagang miliknya, biaya untuk pengurusan pendaftaran merek dagang telah dibayar lunas oleh Saksi Gani Satria yakni sejumlah Rp 1.000.000,00 per mereknya. Kemudian setelah sertifikat merek tersebut di atas sudah keluar dari Direktorat Merek, Terdakwa tidak memberitahukan dan tidak menyerahkan sertifikat merek dagang yang seharusnya adalah milik dari Saksi Gani Satria. Terdakwa menyimpan salah 1

(satu) dari ketiga sertifikat merek milik Saksi Gani Satria, dan 2 (dua) lainnya Terdakwa menyuruh Saksi Entjep Kelana untuk menyimpan sertifikat milik Saksi Gani Satria.

Perbuatan dari Terdakwa menurut Pengadilan Negeri Surakarta melanggar unsur Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari. Setelah itu Terdakwa mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 14/Pid.B/2014/PN/Ska tanggal 17 Juni 2014, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 229/Pid/2014/PT.SMG tanggal 09 September 2014 menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana serta melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*).

Pemohon kasasidalam mengajukan permohonan upaya hukum kasasi harus memenuhi ketentuan syarat, baik syarat formil maupun syarat materiil yang telah diatur dalam ketentuan KUHAP. Syarat formil pengajuan kasasi yang diatur dalam KUHAP tercantum pada Pasal 245 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Serta Pasal 248 ayat (1) KUHAP yang berbunyi pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya terhadap pengajuan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 373 K/Pid/2015, mempertimbangkan bahwa :

- Terhadap pengajuan permohonan kasasi Penuntut Umum :
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 24 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.
- Terhadap pengajuan permohonan kasasi Terdakwa :
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menerima permohonan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan tidak melebihi batas tenggang waktu yang telah diberikan yaitu 14 (empat belas) hari, serta memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari setelah pengajuan permohonan kasasi sehingga pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Mengadili Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penggelapan Terhadap Syarat Materil Permohonan Kasasi pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Apabila syarat formil pengajuan permohonan kasasi telah terpenuhi maka Mahkamah Agung dapat melanjutkan memeriksa pokok perkara atau mengenai hukum yang bersangkutan dengan perkara kasasi. Ketentuan Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal mahkamah agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Syarat materil dalam mengajukan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP mengenai alasan pengajuan permohonan kasasi yang telah ditentukan dan bersifat limitatif. Artinya “Pemohon kasasi tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain daripada yang telah ditetapkan dalam undang-undang” (Harun M Husein, 1992: 74). Atau dengan kata lain, bahwa “Bila hendak mengajukan kasasi, pemohon kasasi harus menggunakan alasan-alasan kasasi yang telah ditentukan undang-undang” (Harun M. Husein, 1992: 74). Sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hokum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, Pemohon kasasi harus membuktikan bahwa terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa terdapat suatu kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding.

Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak menerapkan unsur Pasal 372 KUHP serta *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengadili terhadap barang bukti yang tidak dimintakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur oleh KUHAP. Serta alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu keberatan yang menyatakan bahwa menerima putusan dengan permohonan menambah pertimbangan hukum bahwa pemohon kasasi menyatakan menerima putusan Pengadilan Tinggi

Semarang, dengan menambah pertimbangan hukumnya, dan menerima putusan dengan permohonan merevisi pengembalian barang bukti.

Terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada Putusan Nomor: 373 K/Pid/2015 menyatakan bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* telah menguraikan alasan kasasi serta fakta hukum di muka sidang dan menelaah pada unsur delik Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan menyimpulkan bahwa ternyata ke-3 (tiga) sertifikat itu telah selesai, tetapi oleh Terdakwa ke-3 (tiga) sertifikat merk itu disimpan saja sampai habis masa berlakunya seolah-olah miliknya sendiri, tidak diberitahukan dan tidak diserahkan kepada Saksi Gani Satria selaku pemiliknya. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana bukan keperdataan, dan telah memenuhi unsur delik pada Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Sehingga, pemberian putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada tingkat banding adalah tidak tepat dan salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sesuai dengan alasan pengajuan kasasi yang telah ditentukan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara kasasi pada perkara *a quo* menurut pendapat penulis, telah sesuai dengan kewenangan *Judex Juris* yaitu memeriksa dan mengadili perkara kasasi dengan batas kewenangan hanya memeriksa mengenai penerapan hukumnya bukan fakta dan bukti pada perkara *a quo*. Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya yaitu tidak menerapkan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP dan salah menerapkan hukumnya yaitu mengadili barang bukti yang tidak dimintakan oleh Penuntut Umum. Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum secara umum telah sesuai dengan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a bahwa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa adalah pernyataan yang memuat menerima putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan menambah pertimbangan hukumnya, dan permohonan merevisi pengembalian barang bukti. Menurut pendapat penulis, secara umum alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori kasasinya tersebut adalah bukan alasan kasasi yang dibenarkan oleh Undang-Undang yaitu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan permohonan kasasi bersifat limitatif yang artinya tidak ada alasan kasasi lain yang dapat diterima kecuali terhadap alasan kasasi yang telah diatur dalam Undang-Undang. Sehingga alasan permohonan kasasi Terdakwa oleh Mahkamah Agung ditolak, menurut penulis adalah benar dan sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Pertimbangan hukum Hakim harus memuat alasan dan dasar putusan. Mahkamah Agung dalam putusan yang dijatuhkannya harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan serta hati nurani hakim, apakah hakim yakin telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak terjadi suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim ini berdasarkan pembuktian baik pembuktian dalam persidangan maupun tidak. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (yuridis) dari hasil proses secara sah di persidangan. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai

landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan (Fence M. Wantu, 2012 : 5). Lamintang mengutip pendapat dari van Bemmelen yang berpendapat bahwa:

Untuk menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hakim memang dapat menyimpulkannya dari keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan dari hal-hal yang terungkap di sidang pengadilan, tetapi di dalam putusannya hakim harus menjelaskan alasan-alasannya tentang apa sebabnya ia telah menganggap bahwa kehendak atau maksud dan pengetahuan-pengetahuan seperti yang telah disebutkan di atas sebagai terdapat pada diri Terdakwa (Lamintang, 2009: 114).

Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya pada perkara *a quo* menguraikan dasar pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dan alat-alat bukti yang sah dan berpendapat bahwa kesimpulan dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah tepat dan benar menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik Pasal 372 KUHP pada dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada tingkat banding, diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Penjelasan Pasal 191 ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut “tidak merupakan tindak pidana”, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat (M. Yahya Harahap, 2010 : 352).

Majelis Hakim Kasasi pada perkara *a quo*, menguraikan unsur-unsur delik Pasal 372 KUHP serta menguraikan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - a) Bahwa saksi Gani Satria menguasai kepada Terdakwa untuk mengurus sertifikat dagang miliknya di Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, yaitu pada tanggal 20 Maret 2003 untuk Sertifikat Merk Semanggi dan Sertifikat Merk Gendang, kemudian pada tanggal 22 November 2003 untuk mengurus Sertifikat Merk Waru, semua persyaratan administrasi telah dilengkapi dan biaya pengurusan ke-3 (tiga) sertifikat itu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) termasuk biaya tambahan untuk permohonan yang ditolak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah dibayar lunas;
 - b) Bahwa ternyata ke-3 (tiga) sertifikat itu telah selesai, yaitu Sertifikat Merk Gendang Nomor IDM000629333 tertanggal 24 Januari 2006, Sertifikat Merk Waru Nomor IDM000107880 tertanggal 17 Januari 2008 dan Sertifikat Merk Semanggi Nomor IDM000174259 tertanggal 29 Mei 2009, tetapi oleh Terdakwa ke-3 (tiga) sertifikat

merk itu disimpan saja sampai habis masa berlakunya seolah-olah miliknya sendiri, tidak diberitahukan dan tidak diserahkan kepada Saksi Gani Satria selaku pemiliknya;

- b. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kesimpulan dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah tepat dan benar menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik Pasal 372 KUHP pada dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* telah menguraikan alasan serta fakta hukum di muka sidang dan menelaah pada unsur delik Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana bukan keperdataan, dan telah memenuhi unsur delik pada Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Sehingga, pemberian putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada tingkat banding adalah tidak tepat dan salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sesuai dengan alasan pengajuan kasasi yang telah ditentukan pada Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Alasan permohonan kasasi oleh Terdakwa pada intinya adalah menerima putusan dengan permohonan menambah pertimbangan hukum dan menerima putusan dengan permohonan merevisi pengembalian barang bukti. Terhadap alasan kasasi Terdakwa, Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan pada amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/Pid/2015 menyatakan bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, karena tidak termasuk alasan dalam permohonan kasasi seperti yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi, dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) (M. Yahya Harahap, 2010 : 589). Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, menurut penulis telah melakukan sebagaimana mestinya dengan melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa.

Alasan kasasi Terdakwa tidak termasuk dalam alasan permohonan kasasi yang diatur ketentuannya dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, sehingga syarat materil dalam pengajuan permohonan kasasi oleh Terdakwa tidak terpenuhi. Menurut KUHP, suatu permohonan ditolak jika tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP tentang alasan kasasi (Andi Hamzah, 2009: 300). Alasan kasasi diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Ketiga hal ini keberatan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagai alasan kasasi, di luar ketiga alasan ini keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang (M. Yahya Harahap, 2010 : 565). Menurut pendapat penulis, alasan serta dasar hukum Mahkamah Agung dalam menolak alasan permohonan Terdakwa adalah sesuai dengan Undang-Undang karena tidak memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP. Dengan demikian, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 229/Pid/2014/PT.SMG. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* maka berlaku Pasal 255 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/Pid/2015 mengadili sendiri dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari. Berdasarkan uraian diatas, Penulis berpendapat Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Tinggi Semarang sudah memenuhi ketentuan dalam KUHAP.

D. SIMPULAN

1. Syarat formil pengajuan kasasi yang diatur dalam KUHAP tercantum pada Pasal 245 ayat 1 KUHAP dan Pasal 248 (1) KUHAP. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya terhadap pengajuan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa terhadap pengajuan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya yang telah diajukan secara formal dapat diterima, permohonan kasasi yang diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang. Penulis dalam menelaah isi putusan, pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan tidak melebihi batas tenggang waktu yang telah diberikan yaitu 14 (empat belas) hari, serta memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari setelah pengajuan permohonan kasasi sehingga pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pengadilan Tinggi Semarang pada tingkat banding telah memenuhi ketentuan dalam KUHAP. Alasan kasasi diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pada putusan Majelis Hakim Kasasi telah menguraikan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dan menelaah pada unsur delik Pasal 372 KUHP serta menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana dan memenuhi unsur delik pada Pasal 372 KUHP

tentang Penggelapan. Majelis Hakim Kasasi pada perkara *a quo*, telah memenuhi tujuan upaya kasasi yaitu memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum oleh putusan pengadilan bawahan agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya. Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan kasasi pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, artinya terdapat batasan wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara yang diajukan permohonan kasasi yang telah diatur dalam Undang-Undang. Majelis Hakim Kasasi dalam putusan kasasi pada perkara *a quo* telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang pada intinya mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi Terdakwa karena tidak beralasan hukum dan tidak termasuk dalam permohonan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 229/Pid/2014/PT.SMG dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/Pid/2015.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- M.H. Tirtaamidjaja. 1962. *Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Djembatan
- M. YahyaHarahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Cetakan ketiga belas. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

JURNAL

- Fence M. Wantu. 2012. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 3.
- Janpatar Simamora. 2014. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas". *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014.

PUTUSAN

- Putusan PengadilanNegeri Surakarta Nomor 14/Pid.B/2014/PN/Ska
- Putusan PengadilanTinggi Semarang Nomor 229/Pid/2014/PT.SMG
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/Pid/2015

Alamat Korespondensi

Betty Kusumaningrum

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012082

Bonangan No. 01 RT. 05 RW. 07 Baturan, Colomadu, Karanganyar.

Email: bettykusuma05@gmail.com

Edy Herdyanto

Dosen Fakultas Hukum UNS